



**PUTUSAN**

Nomor 201/PID/2022/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Syaiful
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /12 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Enim Lestari Blok. A No. 02 RT/RW. 002/004  
Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul,  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Andriansyah Bin Syaiful ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa Andriansyah Bin Syaiful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penyidik Penahanan Lanjutan sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Diperadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Pangkat Komisariss Besar Polisi NRP. 74020562, Asep Durahman, S.H., Pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi NRP. 64060196, Darmanson, S.H., M.H., Pangkat Ajun Komisariss Polisi NRP. 77100161, Tina Mardia, S.H., Penata Tk. 1 NIP. 196408061997032001, Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., C.L.A., C.M., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 80060186, Tulus Andika Putera, S.H., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua NRP. 83010310, Andy Prasetya, S.H., Ajun Inspektur Polisi Dua NRP. 86090122 dan Ifri Adi, S.H., Pangkat Brigadir Polisi Kepala NRP. 84020745 Penasihat/Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/978/V/HUK.12.1/2022 tanggal 13 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201/PID/2022/PT. PLG tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/PID/2022/PT. PLG tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat dirumah kontrakan saksi Hendy Kurniawan Bin Suheri yang beralamat di Gg. Kolam Jl. Ade Irma Suryani, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa sedang bersama dengan Fadli yang merupakan pacar dari saksi Widya Ayuning Binti Kusmayadi di Desa Muara Lawai dan bercerita tentang keberadaan dari korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) yang menjelaskan bahwa korban berada di rumah kontrakan daerah rumah tumbuh. Terdakwa yang mengetahui informasi tersebut langsung mencari keberadaan rumah kontrakan korban tersebut, namun sebelum mencari rumah kontrakan korban tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengisi bahan bakar jenis bensin untuk sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BG 5401 BAE yang dikendarai terdakwa di warung eceran yang berada di simpang rumah tumbuh dan dikarenakan tanki sepeda motor terdakwa sudah penuh, sisa 1/3 (sepertiga) bensin dari botol Aqua yang dibeli tersebut disimpan oleh terdakwa dan dibawa menuju kerumah kontrakan korban.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa mematikan MCB rumah kontrakan tersebut sehingga saksi Widya Ayuning keluar kontrakan untuk mengecek keadaan dan tiba-tiba terdakwa langsung mendorong pintu memaksa masuk dan langsung menghidupkan kembali lampu melalui MCB depan, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan menyiram korban dengan bahan bakar/bensin sambil berkata, "Oi bangun, payo balek!" sambil terus menyirami korban dengan bahan bakar/bensin tersebut berulang kali dan saat itu terjadi cecok sehingga terdakwa berkata, "Ku bakar kau, mati kau malam ini!", setelah itu terdakwa menyalakan korek api yang telah dibawa sebelumnya dan menyulutkan korek tersebut keatas lantai yang ada tumpahan bahan bakar/bensin dan membakar korban serta kamar kontrakan tersebut. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan membawanya keluar kontrakan lalu mematikan api yang membakar korban selanjutnya terdakwa menyerahkan korban ke warga agar dibawa ke Rumah Sakit sedangkan terdakwa melarikan diri.

Bahwa korban merupakan pacar dari terdakwa dan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya korban sudah 2 (dua) minggu tidak memberi kabar kepada terdakwa dikarenakan korban ingin memutuskan hubungan dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa sakit hati dan melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) meninggal dunia (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Muara Enim Nomor: 445/37/RSU/26/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Delvania Yosefa) dan berdasarkan hasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor: 445/50/RSUD/RM-VER/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka-luka bakar seluas 68,5% yang disebabkan oleh api dan luka lecet pada kedua lutut yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## Subsidiair

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Hendy Kurniawan Bin Suheri yang beralamat di Gg. Kolam Jl. Ade Irma Suryani, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sedang bersama dengan Fadli yang merupakan pacar dari saksi Widya Ayuning Binti Kusmayadi di Desa Muara Lawai dan bercerita tentang keberadaan dari korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) yang menjelaskan bahwa korban berada di rumah kontrakan daerah rumah tumbuh. Terdakwa yang mengetahui informasi tersebut langsung mencari keberadaan rumah kontrakan korban tersebut, namun sebelum mencari rumah kontrakan korban tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengisi bahan bakar jenis bensin untuk sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BG 5401 BAE yang dikendarai terdakwa di warung eceran yang berada di simpang rumah tumbuh dan dikarenakan tanki sepeda motor terdakwa sudah penuh, sisa 1/3 (sepertiga) bensin dari botol Aqua yang dibeli tersebut disimpan oleh terdakwa dan dibawa menuju kerumah kontrakan korban.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa mematikan MCB rumah kontrakan tersebut sehingga saksi Widya Ayuning keluar kontrakan untuk mengecek keadaan dan tiba-tiba terdakwa langsung mendorong pintu memaksa masuk dan langsung menghidupkan kembali lampu melalui MCB depan, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan menyiram korban dengan bahan bakar/bensin sambil berkata, "Oi bangun, payo balek!" sambil terus menyirami korban dengan bahan bakar/bensin tersebut berulang kali dan saat itu terjadi



cekcok sehingga terdakwa berkata, "Ku bakar kau, mati kau malam ini!", setelah itu terdakwa menyalakan korek api yang telah dibawa sebelumnya dan menyulutkan korek tersebut keatas lantai yang ada tumpahan bahan bakar/bensin dan membakar korban serta kamar kontrakan tersebut. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan membawanya keluar kontrakan lalu mematikan api yang membakar korban selanjutnya terdakwa menyerahkan korban ke warga agar dibawa ke Rumah Sakit sedangkan terdakwa melarikan diri.

Bahwa korban merupakan pacar dari terdakwa dan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya korban sudah 2 (dua) minggu tidak memberi kabar kepada terdakwa karena korban ingin memutuskan hubungan dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa sakit hati dan melakukan perbuatan tersebut..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) meninggal dunia (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Muara Enim Nomor: 445/37/RSU/26/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Delvania Yosefa) dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 445/50/RSUD/RM-VER/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka-luka bakar seluas 68,5% yang disebabkan oleh api dan luka lecet pada kedua lutut yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Hendy Kurniawan Bin Suheri yang beralamat di Gg. Kolam Jl. Ade Irma Suryani, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sedang bersama dengan Fadli yang merupakan pacar dari saksi Widya Ayuning Binti Kusmayadi di Desa Muara Lawai dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita tentang keberadaan dari korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) yang menjelaskan bahwa korban berada di rumah kontrakan daerah rumah tumbuh. Terdakwa yang mengetahui informasi tersebut langsung mencari keberadaan rumah kontrakan korban tersebut, namun sebelum mencari rumah kontrakan korban tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengisi bahan bakar jenis bensin untuk sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BG 5401 BAE yang dikendarai terdakwa di warung eceran yang berada di simpang rumah tumbuh dan dikarenakan tanki sepeda motor terdakwa sudah penuh, sisa 1/3 (sepertiga) bensin dari botol Aqua yang dibeli tersebut disimpan oleh terdakwa dan dibawa menuju kerumah kontrakan korban.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa mematikan MCB rumah kontrakan tersebut sehingga saksi Widya Ayuning keluar kontrakan untuk mengecek keadaan dan tiba-tiba terdakwa langsung mendorong pintu memaksa masuk dan langsung menghidupkan kembali lampu melalui MCB depan, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan menyiram korban dengan bahan bakar/bensin sambil berkata, "Oi bangun, payo balek!" sambil terus menyirami korban dengan bahan bakar/bensin tersebut berulang kali dan saat itu terjadi cekcok sehingga terdakwa berkata, "Ku bakar kau, mati kau malam ini!", setelah itu terdakwa menyalakan korek api yang telah dibawa sebelumnya dan menyulutkan korek tersebut keatas lantai yang ada tumpahan bahan bakar/bensin dan membakar korban serta kamar kontrakan tersebut. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan membawanya keluar kontrakan lalu mematikan api yang membakar korban selanjutnya terdakwa menyerahkan korban ke warga agar dibawa ke Rumah Sakit sedangkan terdakwa melarikan diri.

Bahwa korban merupakan pacar dari terdakwa dan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya korban sudah 2 (dua) minggu tidak memberi kabar kepada terdakwa karena korban ingin memutuskan hubungan dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa sakit hati dan melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pada pukul 14.37 WIB (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Muara Enim Nomor: 445/37/RSU/26/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Delvania Yosefa) dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 445/50/RSUD/RM-VER/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka-luka bakar seluas 68,5% yang disebabkan oleh api dan luka lecet pada kedua lutut yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP.

### Subsidiair

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Hendy Kurniawan Bin Suheri yang beralamat di Gg. Kolam Jl. Ade Irma Suryani, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sedang bersama dengan Fadli yang merupakan pacar dari saksi Widya Ayuning Binti Kusmayadi di Desa Muara Lawai dan bercerita tentang keberadaan dari korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) yang menjelaskan bahwa korban berada di rumah kontrakan daerah rumah tumbuh. Terdakwa yang mengetahui informasi tersebut langsung mencari keberadaan rumah kontrakan korban tersebut, namun sebelum mencari rumah kontrakan korban tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengisi bahan bakar jenis bensin untuk sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BG 5401 BAE yang dikendarai terdakwa di warung eceran yang berada di simpang rumah tumbuh dan dikarenakan tanki sepeda motor terdakwa sudah penuh, sisa 1/3 (sepertiga) bensin dari botol Aqua yang dibeli tersebut disimpan oleh terdakwa dan dibawa menuju kerumah kontrakan korban.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sampai di rumah kontrakan korban, terdakwa mematikan MCB rumah kontrakan tersebut sehingga saksi Widya Ayuning keluar kontrakan untuk mengecek keadaan dan tiba-tiba terdakwa langsung mendorong pintu memaksa masuk dan langsung menghidupkan kembali lampu melalui MCB depan, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan menyiram korban dengan bahan bakar/bensin sambil berkata, "Oi bangun, payo balek!" sambil terus menyirami korban dengan bahan bakar/bensin tersebut berulang kali dan saat itu terjadi cekcok sehingga terdakwa berkata, "Ku bakar kau, mati kau malam ini!", setelah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa menyalakan korek api yang telah dibawa sebelumnya dan menyulutkan korek tersebut keatas lantai yang ada tumpahan bahan bakar/bensin dan membakar korban serta kamar kontrakan tersebut. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan membawanya keluar kontrakan lalu mematikan api yang membakar korban selanjutnya terdakwa menyerahkan korban ke warga agar dibawa ke Rumah Sakit sedangkan terdakwa melarikan diri.

Bahwa korban merupakan pacar dari terdakwa dan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya korban sudah 2 (dua) minggu tidak memberi kabar kepada terdakwa karena korban ingin memutuskan hubungan dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa sakit hati dan melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nengsi Marlina Binti Seli (Alm) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pada pukul 14.37 WIB (berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Muara Enim Nomor: 445/37/RSU/26/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Delvania Yosefa) dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 445/50/RSUD/RM-VER/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka-luka bakar seluas 68,5% yang disebabkan oleh api dan luka lecet pada kedua lutut yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", yang melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL selama : SEUMUR HIDUP dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :  
1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai bra warna cream, 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu; (dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati Binti Seli), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 5401 BAE dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan IMEI1 : 868358059057938 IMEI2 : 868358059057920 dengan nomor handphone 085357070757 (dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muaraenim telah menjatuhkan putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mre, tanggal 13 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah Bin Syaiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Dengan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Trisnawati Binti Seli.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 5401 BAE;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda dengan IMEI1 : 868358059057938 IMEI2 : 868358059057920 dengan nomor handphone 085357070757;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaraenim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mre, tanggal 13 September 2022 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding tanggal 13 September 2022, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 302/Akta.Pid./2022/PN.Mre dan permintaan banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 19 September . 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 19 September 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaraenim pada tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 33/Akta.Pid/2022/PN Bta, dan salinan Memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 20 September . 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 19 September 2022 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mre tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muaraenim Nomor: 302/Pid.Sus/2022/PN Mre, tanggal 13 September 2022 yang dimintakan banding, pada tanggal 13 September 2022 oleh Penuntut Umum maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 302/Pid.B/2022/PN. Mre tanggal 13 September 2021 dalam perkara atas nama terdakwa **ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL**.
2. Bahwa terdakwa **ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL** kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan melanggar **Pertama** Primair

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 340 KUHP Subsidaire Pasal 338 KUHP Atau **Kedua** Primair  
Pasal 355 Ayat (2) KUHP Subsidaire Pasal 354 Ayat (2) KUHP

3. Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 16 September 2022, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama primair.

4. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa **ANDRIANSYAH BIN SYAIFUL** karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Gabungan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan pertama primair melanggar **Pasal 340 KUHP** yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang menyatakan **Pasal 340 KUHP** tersebut telah terbukti.

5. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah atas putusan tersebut kami sependapat dengan putusan tersebut namun kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana terhadap terdakwa yakni dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)** tahun, oleh karena itu **putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa** mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah **menghilangkan nyawa orang lain dengan cara direncanakan terlebih dahulu** dan hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan dapat menjadi contoh untuk calon pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan hal ini telah sesuai dengan aturan dalam KUHP.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG



Menimbang bahwa, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaraenim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mre, tanggal 13 September 2022 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut dan juga sependapat mengenai alasan-alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang mana adalah karena alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan banding dari Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karenanya, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Muaraenim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mre, tanggal 13 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri MuaraEnim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Mre, tanggal 13 September 2022 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Mahyuti, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, R. Sabarrudin Ilyas, SH., M. Hum., dan Dr. Yapi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh M. Sopian, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

R. Sabarrudin Ilyas, SH., M. Hum.

Mahyuti, S.H., M.H.

Dr. Yapi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 201PID/2022/PT PLG





M. Sopian, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)